

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data dan Identitas Informan

1. Informan I (Pembeli)

Nama	: Juliansyah
Tempat/Tanggal lahir	: Kotabaru, 13 Januari 1977
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Desa Pantai, RT/RW 003/002 Kec. Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru
Pekerjaan	: Pembeli

Juliansyah menjadi pembeli kelapa sawit sejak tahun 2011, Juliansyah membeli kelapa sawit dari petani kelapa sawit yang ada disekitar desanya dan desa-desa lainnya yang menjadi langganannya, sedangkan jenis timbangan yang digunakan Juliansyah adalah timbangan digital. Untuk membeli kelapa sawit dari petani, Juliansyah mempunyai pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Pelanggan tetap adalah orang-orang yang terikat perjanjian dengannya untuk menjual hasil panen kelapa sawit kepadanya, sedangkan pelanggan yang tidak tetap adalah orang-orang yang bebas menjual hasil panen kelapa sawit kepadanya atau kepada pembeli kelapa sawit lainnya (Juliansyah, pembeli sawit di Desa Pantai, Selasa 1 Agustus 2023, jam 16:30).

Menurut Juliansyah ia melakukan pemotongan hasil pembelian kelapa sawit, seperti biaya operasional dari mulai biaya timbang, memuat

buahnya, ongkos mobil, bongkar sawitnya setelah ditimbang dan serta biaya lainnya. Namun besaran potongannya sekitar 100-200 rupiah untuk setiap kilonya dan ada juga pemotongan yang terikat hutang. Juliansyah disini mencotohkan seorang pelanggannya yang bernama Yanto, pada bulan Mei 2023 diberikan pinjaman uang tunai oleh nya sebesar Rp.10.000.000,-. Setiap 2 minggu Yanto menjual hasil panen kelapa sawit kepada Juliansyah dengan total harga rata-rata Rp.2.000.000,- uang dari harga kelapa sawit tersebut dipotong sebesar Rp.1.000.000,- untuk mencicil pembayaran hutang. Uang cicilan ditetapkan setengah dari harga jual kelapa sawit sehingga Yanto hanya menerima setengah dari harga kelapa sawit yang dijualnya (Juliansyah, pembeli sawit di Desa Pantai, Selasa 1 Agustus 2023, jam 16:30).

Pada waktu penelitian harga kelapa sawit pasarannya adalah sebesar Rp.1.800,-/kg. sebagai pembeli Juliansyah rata-rata membeli kelapa sawit sebanyak 8 ton dan akan dijual kembali ke perusahaan kelapa sawit setiap 2 minggu sekali. Menurut Juliansyah ia terikat perjanjian dengan perusahaan kelapa sawit bahwa setiap bulan minimal harus menjual kepala sawit sebanyak 14 ton ke perusahaan sawit. Jika kurang dari jumlah tersebut, maka perusahaan tidak mau menerima atau harganya dikurangi dari yang semestinya. Untuk memenuhi perjanjian dengan perusahaan tersebut, Juliansyah giat mencari pelanggan petani kelapa sawit dengan cara memberikan pinjaman (hutang) kepada petani kelapa sawit berupa uang tunai sesuai yang diminta. Oleh sebab itu, Juliansyah juga membuat perjanjian dengan petani kelapa sawit yang berhutang kepadanya agar

selalu menjual hasil panen kelapa sawit kepadanya (Juliansyah, pembeli sawit di Desa Pantai, Selasa 1 Agustus 2023, jam 16:30).

Menurut Juliansyah, keuntungan menggunakan cara ini adalah agar pelanggan (petani) tidak berpindah menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada pembeli kelapa sawit lainnya, sehingga perolehan sawit dalam sebulan dapat mencapai 14 ton atau lebih. Menurut Juliansyah, dampaknya menggunakan cara itu ia harus mempunyai modal yang banyak dan modal tersebut tidak dapat digunakan untuk usaha lain, sebab di pinjam oleh para petani kelapa sawit tersebut. Menurut Juliansyah, sesudah terjadinya jual beli kelapa sawit akan ada akad, pembeli (tukar) dan petani (jual). (Juliansyah, pembeli sawit di Desa Pantai, Selasa 1 Agustus 2023, jam 16:30).

2. Informan II (Petani)

Nama : Yanto
Tempat/Tanggal lahir : Kotabaru, 23 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 003/002 Kec.
Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru
Pekerjaan : Petani

Yanto menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2010. Luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Yanto yaitu 2 hektar. Dalam setiap kali panen kelapa sawit Yanto rata-rata memperoleh sekitar 1300 kg. dengan harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga pasaran Rp.1.700,-/kg. dikarenakan Yanto memiliki hutang kepada

Juliansyah. Menurut Yanto proses terjadinya penimbangan kelapa sawit, pemilik buah kelapa sawit harus berada disana untuk menyaksikan hasil penimbangan kelapa sawit, apabila tidak ada pemilik buah kelapa sawit maka pembeli tidak akan berani menimbang hasil panen kelapa sawit tersebut. Yanto menjual kelapa sawit kepada Juliansyah yang sudah menjadi langganannya. Yanto merasa tidak pernah dicurangi sewaktu penimbangan kelapa sawit. Oleh sebab itu, Yanto merasa puas dengan pelayanan Juliansyah saat melakukan jual beli kelapa sawit, karena Juliansyah sendiri biasanya yang mengambil buah kelapa sawit itu ke kebun Yanto agar nantinya dilakukan penimbangan (Yanto, petani sawit, di Desa Pantai, Selasa 1 Agustus 2023, jam 17:00).

Yanto terikat perjanjian hutang berupa uang yang diberikan Juliansyah kepadanya. Setiap kali panen, Yanto membayar utang kepada Juliansyah 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Yanto mau berlangganan kepada Juliansyah di samping karena alasan hutang. Menurut Yanto, ia merasa dirugikan dengan sistem perjanjian ini, sebab harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga bagi petani kelapa sawit lainnya yang tidak punya hutang kepada Juliansyah (Yanto, petani sawit, di Desa Pantai, Selasa 1 Agustus 2023, jam 17:00).

3. Informan III (Petani)

Nama : Ahkmad Wahyu
Tempat/Tanggal lahir : Pantai, 7 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Pantai, RT/RW 005/003 Kec.
Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru

Pekerjaan : Petani

Wahyu menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2012. Luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Wahyu yaitu 2 hektar. Dalam setiap kali panen kelapa sawit Wahyu memperoleh rata-rata sekitar 1400 kg. dengan harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga pasaran Rp.1.700,-/kg. dikarenakan Wahyu memiliki hutang kepada Juliansyah. Menurut Wahyu proses terjadinya penimbangan kelapa sawit, pemilik buah kelapa sawit harus berada disana untuk menyaksikan hasil penimbangan kelapa sawit, apabila tidak ada pemilik buah kelapa sawit maka pembeli tidak akan berani menimbang hasil panen kelapa sawit tersebut. Wahyu menjual kelapa sawit tersebut kepada Juliansyah karena sudah menjadi langganannya. Menurut Wahyu, ia tidak pernah dicurangi sewaktu penimbangan kelapa sawit. Menurut Wahyu, ia merasa puas dengan pelayanan Juliansyah saat melakukan jual beli kelapa sawit, karena Juliansyah sendiri biasanya yang mengambil buah kelapa sawit itu ke kebun Wahyu agar nantinya dilakukan penimbangan (Ahkmad Wahyu, petani sawit di Desa Pantai, Kamis 3 Agustus 2023, jam 15:00).

Wahyu terikat perjanjian dengan Juliansyah berupa hutang uang yang dipinjamnya pada bulan Juni 2023 sebesar Rp.8.000.000,-. Setiap kali panen, Wahyu membayar hutang kepada Juliansyah 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Oleh karena itu, Wahyu mau berlangganan kepada Juliansyah di samping karena alasan hutang. Menurut Wahyu, ia

merasa diuntungkan dengan sistem pejanjian ini, sebab ia merasa bisa mendapatkan pinjaman atau hutang kepada Juliansyah (Ahkmad Wahyu, petani sawit di Desa Pantai, Kamis 3 Agustus 2023, jam 15:00).

4. Informan IV (Petani)

Nama : Sukardi
Tempat/Tanggal lahir : Pantai, 14 November 1978
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 006/004 Kec.
Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru
Pekerjaan : Petani

Sukardi menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2013. Luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Sukardi yaitu 3 hektar. Dalam setiap kali panen kelapa sawit Sukardi rata-rata memperoleh sekitar 2100 kg. dengan harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh pembeli Rp.1.800,-/kg. dikarenakan Sukardi tidak memiliki hutang kepada pembeli kelapa sawit tersebut. Menurut Sukardi, proses terjadinya penimbangan kelapa sawit, pemilik buah kelapa sawit harus berada disana untuk menyaksikan hasil penimbangan kelapa sawit, apabila tidak ada pemilik buah kelapa sawit maka pembeli tidak akan berani menimbang hasil panen kelapa sawit tersebut. Sukardi menjual kelapa sawit tersebut kepada Juliansyah karena sudah menjadi langganannya (Sukardi, petani sawit di Desa Pantai, Kamis 3 Agustus 2023, jam 16:45).

Menurut Sukardi, ia tidak pernah dicurangi sewaktu penimbangan kelapa sawit. Oleh sebab itu, Sukardi merasa puas dengan pelayanan

Juliansyah saat melakukan jual beli kelapa sawit, karena Juliansyah sendiri biasanya yang mengambil buah kelapa sawit itu ke kebun Sukardi agar nantinya dilakukan penimbangan. Menurut Sukardi, ia tidak ada perjanjian apapun kepada pembeli kelapa sawit melainkan Sukardi hanya sebatas berlangganan saja kepada pembeli kelapa sawit (Sukardi, petani sawit di Desa Pantai, Kamis 3 Agustus 2023, jam 16:45).

5. Informan V (Pembeli)

Nama : Agus Wiyono
Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 14 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 006/004 Kec.
Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru
Pekerjaan : Pembeli

Agus Wiyono menjadi pembeli kelapa sawit sejak tahun 2013, Agus Wiyono membeli kelapa sawit dari petani kelapa sawit yang ada disekitar desanya dan desa-desa lainnya. Sedangkan jenis timbangan yang digunakan Agus Wiyono adalah timbangan digital. Untuk membeli kelapa sawit dari petani, Agus Wiyono mempunyai pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Pelanggan tetap adalah orang-orang yang terikat perjanjian dengannya untuk menjual hasil panen kelapa sawit kepadanya, sedangkan pelanggan yang tidak tetap adalah orang-orang yang bebas menjual hasil panen kelapa sawit kepadanya atau kepada pembeli kelapa sawit lainnya. Menurut Agus Wiyono ia melakukan pemotongan hasil pembelian kelapa sawit, seperti biaya operasional dari mulai biaya

timbang, memuat buahnya, ongkos mobil, bongkar sawitnya setelah ditimbang dan serta biaya lainnya. Namun besaran potongannya sekitar 100-200 rupiah untuk setiap kilonya dan ada juga pemotongan yang terikat hutang (Agus Wiyono, pembeli sawit di Desa Pantai, Senin 7 Agustus 2023, jam 16:15).

Pada waktu penelitian harga kelapa sawit pasarnya adalah sebesar Rp.1.800,-/kg. sebagai pembeli Agus Wiyono rata-rata membeli kelapa sawit sebanyak 7 ton dan akan dijual kembali ke perusahaan kelapa sawit setiap 2 minggu sekali. Menurut Agus Wiyono ia terikat perjanjian dengan perusahaan kelapa sawit bahwa setiap bulan minimal harus menjual kepala sawit sebanyak 14 ton ke perusahaan sawit. Jika kurang dari jumlah tersebut, maka perusahaan tidak mau menerima atau harganya dikurangi dari yang semestinya. Untuk memenuhi perjanjian dengan perusahaan tersebut, Agus Wiyono giat mencari pelanggan petani kelapa sawit dengan cara memberikan pinjaman (hutang) kepada petani kelapa sawit berupa barang atau uang tunai sesuai yang diminta. Oleh sebab itu, Agus Wiyono juga membuat perjanjian dengan petani kelapa sawit yang berhutang kepadanya agar selalu menjual hasil panen kelapa sawit kepadanya. Agus Wiyono disini mencotohkan seorang pelanggannya yang bernama Jirin, pada bulan Februari 2023 ingin membeli sepeda motor, Agus Wiyono lalu membelikan sepeda motor yang di inginkan Jirin, dan menyerahkan kepada Jirin. Harga sepeda motor tersebut sama dengan harga yang ada ditoko, namun harga kelapa sawit yang dijual Jirin dikurangi lebih murah dari harga petani kelapa sawit yang tidak memiliki hutang, yaitu dikurangi

Rp.100,-/kg, apabila petani kelapa sawit yang tidak memiliki hutang maka harga kelapa sawit sesuai dengan harga pasaran Rp.1.800,-/kg. melainkan harga kelapa sawit yang memiliki hutang akan menjadi Rp.1.700,-/kg. menurut Agus Wiyono, perjanjian itu ditetapkan secara lisan sebelum penyerahan barang yang di inginkan. Setelah disetujui Jirin, baru dilaksanakan penyerahan barang dan penurunan harga kelapa sawit (Agus Wiyono, pembeli sawit di Desa Pantai, Senin 7 Agustus 2023, jam 16:15).

Setiap 2 minggu, Jirin menjual kepada Agus Wiyono dengan total harga rata-rata Rp.2.500.000,-. Uang kelapa sawit tersebut dipotong Rp.1.000.000,- untuk mencicil pembayaran hutang pembelian motor. Uang cicilan itu ditetapkan dengan minimal sebesar Rp.1.000.000,- sehingga Jirin hanya menerima sisa dari harga kelapa sawit yang dijualnya (Agus Wiyono, pembeli sawit di Desa Pantai, Senin 7 Agustus 2023, jam 16:15).

Menurut Agus Wiyono, keuntungan menggunakan sistem ini adalah agar pelanggan (petani kelapa sawit) tidak berpindah menjual kepada pembeli kelapa sawit yang lain, sehingga perolehan kelapa sawit dalam sebulan dapat tercapai 14 ton atau lebih. Menurut Agus Wiyono, dampaknya menggunakan cara itu ia harus mempunyai modal yang banyak dan modal tersebut tidak dapat digunakan untuk usaha lain, sebab di pinjam oleh para petani kelapa sawit tersebut. Menurut Agus Wiyono, sesudah terjadinya jual beli kelapa sawit akan ada akad, pembeli (tukar) dan petani (jual). (Agus Wiyono, pembeli sawit di Desa Pantai, Senin 7 Agustus 2023, jam 16:15).

6. Informan VI (Petani)

Nama : Muhammad Abu Jirin
Tempat/Tanggal lahir : Pantai, 14 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 005/003 Kec.
Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru
Pekerjaan : Petani

Jirin menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2013. Luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Jirin yaitu 2,5 hektar. Dalam setiap kali panen kelapa sawit Jirin memperoleh rata-rata sekitar 1500 kg. dengan harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Agus Wiyono lebih murah dari harga pasaran Rp.1.700,-/kg. dikarenakan Jirin memiliki hutang kepada Agus Wiyono. Menurut Jirin proses terjadinya penimbangan kelapa sawit, pemilik buah kelapa sawit harus berada disana untuk menyaksikan hasil penimbangan kelapa sawit, apabila tidak ada pemilik buah kelapa sawit maka pembeli tidak akan berani menimbang hasil panen kelapa sawit tersebut. Jirin menjual kelapa sawit kepada Agus Wiyono yang sudah menjadi langganannya. Jirin merasa tidak pernah dicurangi sewaktu penimbangan kelapa sawit. Oleh sebab itu, Jirin merasa puas dengan pelayanan Agus Wiyono saat melakukan jual beli kelapa sawit, karena Agus Wiyono sendiri biasanya yang mengambil buah kelapa sawit itu ke kebun Jirin agar nantinya dilakukan penimbangan (Muhammad Abu Jirin, petani sawit di Desa Pantai, Senin 7 Agustus 2023, jam 17:00).

Jirin terikat perjanjian dalam hutang berupa sepeda motor yang diberikan Agus Wiyono kepadanya. Setiap kali panen, Jirin membayar utang kepada Agus Wiyono 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Jirin mau berlangganan kepada Juliansyah di samping karena alasan hutang (Muhammad Abu Jirin, petani sawit di Desa Pantai, Senin 7 Agustus 2023, jam 17:00).

Menurut Jirin, ia merasa dirugikan dengan sistem perjanjian ini, sebab harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Agus Wiyono lebih murah dari harga bagi petani kelapa sawit lainnya yang tidak punya hutang kepada Agus Wiyono (Muhammad Abu Jirin, petani sawit di Desa Pantai, Senin 7 Agustus 2023, jam 17:00).

7. Informan VII (Petani)

Nama : Ahmad Bayani
Tempat/Tanggal lahir : Pantai, 4 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 005/003 Kec.
Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru
Pekerjaan : Petani

Bayani menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2010. Luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Bayani yaitu 2 hektar. Dalam setiap kali panen kelapa sawit Bayani memperoleh rata-rata sekitar 1100 kg. dengan harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Agus Wiyono lebih murah dari harga pasaran Rp.1.700,-/kg. dikarenakan Bayani memiliki hutang kepada Agus Wiyono. Menurut Bayani proses terjadinya penimbangan kelapa sawit,

pemilik buah kelapa sawit harus berada disana untuk menyaksikan hasil penimbangan kelapa sawit, apabila tidak ada pemilik buah kelapa sawit maka pembeli tidak akan berani menimbang hasil panen kelapa sawit tersebut. Bayani menjual kelapa sawit kepada Agus Wiyono yang sudah menjadi langganannya. Bayani merasa tidak pernah dicurangi sewaktu penimbangan kelapa sawit. Menurut Bayani, ia merasa puas dengan pelayanan Agus Wiyono saat melakukan jual beli kelapa sawit, karena Agus Wiyono sendiri biasanya yang mengambil buah kelapa sawit itu ke kebun Bayani agar nantinya dilakukan penimbangan (Ahmad Bayani, petani sawit di Desa Pantai, Selasa 8 Agustus 2023, jam 16:45).

Menurut Bayani, ia terikat perjanjian dengan Agus Wiyono berupa hutang uang yang dipinjamnya pada bulan Juli 2023 sebesar Rp.11.000.000,-. Setiap kali panen, Bayani harus membayar hutang kepada Agus Wiyono sebesar 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Menurut Bayani, ia mau berlangganan kepada Agus Wiyono di samping karena alasan hutang (Ahmad Bayani, petani sawit di Desa Pantai, Selasa 8 Agustus 2023, jam 16:45).

Menurut Bayani, ia merasa diuntungkan dengan sistem pejanjian ini, sebab ia merasa bisa mendapatkan pinjaman atau hutang kepada Agus Wiyono (Ahmad Bayani, petani sawit di Desa Pantai, Selasa 8 Agustus 2023, jam 16:45).

8. Informan VIII (Petani)

Nama : Muhammad Naseh

Tempat/Tanggal lahir : Pantai, 2 Februari 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 004/002 Kec.
Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru
Pekerjaan : Petani

Muhammad Naseh menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2016. Luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Muhammad Naseh yaitu 4 hektar. Dalam setiap kali panen kelapa sawit Muhammad Naseh rata-rata memperoleh sekitar 2800 kg. dengan harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh pembeli Rp.1.800,-/kg. dikarenakan Muhammad Naseh tidak memiliki hutang kepada pembeli kelapa sawit tersebut. Menurut Muhammad Naseh, proses terjadinya penimbangan kelapa sawit, pemilik buah kelapa sawit harus berada disana untuk menyaksikan hasil penimbangan kelapa sawit, apabila tidak ada pemilik buah kelapa sawit maka pembeli tidak akan berani menimbang hasil panen kelapa sawit tersebut. Muhammad Naseh menjual kelapa sawit tersebut kepada Agus Wiyono karena sudah menjadi langganannya (Muhammad Naseh, petani sawit di Desa Pantai, Rabu 9 Agustus 2023, jam 17:00).

Menurut Muhammad Naseh, dahulu ia pernah dicurangi salah satu pembeli kelapa sawit yang sistem penimbangannya menggunakan timbangan gantung. Disini Muhammad Naseh menjelaskan bagaimana ia dicurangi, sewaktu penimbangan yang seharusnya 103 Kg kelapa sawit justru dibulatkan menjadi 100 kg saja, dengan alasan agar nanti tidak susah untuk menghitung hasil akhir penjualan kelapa sawit tersebut. Oleh sebab itu, Muhammad Naseh tidak mau lagi menjual hasil panen kelapa sawit

tersebut menggunakan timbangan gantung, menurut Muhammad Naseh ia merasa dirugikan dengan sistem penjualan kelapa sawit dengan menggunakan timbangan gantung tersebut (Muhammad Naseh, petani sawit di Desa Pantai, Rabu 9 Agustus 2023, jam 17:00).

Menurut Muhammad Naseh, ia merasa puas dengan pelayanan Agus Wiyono saat melakukan jual beli kelapa sawit, karena Agus Wiyono sendiri biasanya yang mengambil buah kelapa sawit itu ke kebun Naseh agar nantinya dilakukan penimbangan. Menurut Muhammad Naseh, ia tidak ada perjanjian apapun kepada pembeli kelapa sawit melainkan ia hanya sebatas berlangganan saja kepada pembeli kelapa sawit (Muhammad Naseh, petani sawit di Desa Pantai, Rabu 9 Agustus 2023, jam 17:00).

B. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan, yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkenaan dengan analisis praktik jual beli buah kelapa sawit ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Maka selanjutnya adalah analisis data, penganalisisan dilakukan agar dapat diperoleh hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

1. Analisis praktik jual beli buah kelapa sawit ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.

Salah satu yang menjadi hal vital dalam praktik jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, sebagian ulama berpendapat bahwa

jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan. Akan tetapi pergeseran zaman dan perkembangan teknologi membuat hal tersebut dinomor duakan karena adanya kesalahpahaman tata nilai, seperti halnya yang terjadi pada Analisis praktik jual beli buah kelapa sawit ditinjau dalam Perpektif Etika Bisnis Islam di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Dimana seorang pembeli memotong harga terhadap petani yang memiliki perjanjian terhadapnya, yang mana hal ini dapat merugikan petani karena petani terikat perjanjian kepada pembeli dan petani tidak dapat menjual hasil panen kelapa sawitnya dengan harga sesuai pasaran pada umumnya.

Menyikapi hal diatas ada beberapa pendapat ulama tentang jual beli tersebut, kelompok pertama termasuk didalamnya adalah Al-Bajuri dan Shahibul Muhadzzab menganggap transaksi ini tidak sah karena menghilangkan salah satu rukun akad yaitu *sighat*. Sedangkan pendapat yang didukung oleh Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka menganggap bahwa hal terpenting dalam jual beli tidak terdapat pada ijab kabul tetapi pada kerelaan antar keduanya (penjual atau pembeli). Dengan demikian maka yang dijadikan patokan adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Jika satu masyarakat telah menganggapnya sebagai kebiasaan maka sah-sah saja praktik jual beli yang di lakukan di Desa pantai tersebut pada dasarnya sah-sah saja, apabila merujuk pada pendapat Imam Malik dan pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah. Karena pola seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat. Namun

dalam hal Analisis praktik jual beli buah kelapa sawit ditinjau dalam Perpekstif Etika Bisnis Islam di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru yang dilakukan oleh pembeli kelapa sawit memiliki berbagai tanggapan dari petani. Ada petani yang merasa dirugikan dan ada juga petani yang merasa diuntungkan, bagi merasa yang diuntungkan mereka bisa mendapatkan modal berupa uang atau barang dengan pelunasan tanpa bunga, sedangkan yang merasa dirugikan beralasan karena tidak dapat memperoleh harga yang sesuai dengan harga pasaran pada umumnya.

Tujuan dari jual beli pada dasarnya adalah mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali diambil dari cara yang haram maka hasilnya juga haram seperti dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

275. *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual*

beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menjelaskan pada kehalalan jual beli dan keharaman dalam riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menantang di syariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah di syariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik sama dengan sistem riba (Dimyauddin, 2010, hlm 71).

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qu'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka sama suka dan tidak boleh saling menipu dalam berbisnis. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam jual beli juga harus ada asas manfaat atau

saling menguntungkan (tidak boleh menipu) (A. Zainuddin, 1999, hlm 12).

Kegiatan jual beli, Islam harus berada dibawah prinsip bermuamalah yaitu diantaranya keadilan, sehingga kegiatan yang melanggar keadilan dan melanggar kedzaliman dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang, eksploitasi dan perdagangan tidak sah lainnya.

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli. Tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara manusia, antara penjual dan pembeli. Al-Qur'an juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangan-kecurangan dalam hal jual beli.

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbangan, timbalan, bandingan (Peter Salim-Yeni Salim, 1991, hlm 1614). Menimbang (wazanu sayyia) (Atabaiq Ali, 2003, hlm 1706). Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakanya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan.

Apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Adapun jenis timbangan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Timbangan Manual bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang telah terskala.

Kedua, Timbangan Digital bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.

Ketiga, Timbangan Analog ini dioperasikan secara manual tanpa menggunakan listrik. Timbangan ini bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan dengan ayun gravitasional.

Keempat, Timbangan Hybrid bekerja dengan perpaduan antara timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan Hybrid ini biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

Kelima, Timbangan Badan merupakan timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Seperti timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa.

Keenam, Timbangan Gantung adalah timbangan yang tidak mempunyai tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbang. Bebab yang akan ditimbang langsung menarik yang sudah menyatu dengan indikatornya.

Ketujuh, Timbangan Lantai adalah timbangan ini diletakkan di permukaan lantai.

Kedelapan, Timbangan Duduk adalah timbangan benda dalam keadaan duduk.

Kesembilan, Timbangan Emas memiliki akurasi yang tinggi untuk mengukur massa emas. Unit yang digunakan pada timbangan ini berupa gram atau kilogram, sehingga mudah dalam penggunaannya.

2. Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap praktik pemotongan penimbangan jual beli kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru

Dari hasil observasi awal peneliti menemukan adanya pemotongan penimbangan praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena adanya pemotongan penimbangan yang dilakukan oleh pembeli kelapa sawit. Yang seharusnya petani mendapatkan 1504 Kg hasil panen kelapa sawit dengan harga waktu itu 1.400/kg tersebut. Dengan jumlah Rp 2.105.600 tetapi petani hanya mendapatkan Rp 2.100.000 dari hasil yang didapatkan oleh petani tidak sesuai. Oleh sebab itu, sudah terlihat perbedaan hasil timbangan dari si pembeli yang mana sudah terdapat unsur pemotongan dalam penimbangan jual beli kelapa sawit tersebut. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan dalam penetapan pemotongan penimbangan jual beli kelapa sawit. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia berlaku adil. QS An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Umat manusia pada umumnya dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti perampokan, perampasan, pencurian dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka yang juga

telah disahkan oleh agama. Adapun Penimbangan dalam Etika Bisnis Islam sebagai berikut :

Pertama, Shidiq (jujur) adalah seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan pelaksanaan timbangan.

Kedua, Amanah (tanggung jawab) adalah Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah di pilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya.

Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup (M. Mamin Despan, Akses Kamis 4 Juli 2024, jam 17:15).

Ketiga, Murah Hati adalah Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum suka mengalah namum tetap penuh tanggung jawab.

Islam dan etika merupakan sumber dari segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Bagi seoraang muslim, selayaknya etika bisnis Islam di terapkan semua bidang usaha bisnis, dalam hal ini

etika bisnis Islam mempunyai fungsi batasan bagi semua perilaku bisnis agar tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu etika mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia khususnya dalam berbisnis dan berusaha. Pada dasarnya etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyalurkan dan menyalurkan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika (Johan Arifin, 2009, hlm 76).

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh pembeli kelapa sawit dalam jual beli kelapa sawit dengan petani. Adapun prinsip *Pertama* adalah prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena didalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Didalam menjalankan bisnis hendaknya kita selalu berpegang kepada ajaran Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Khalik, namun jika

pembeli kelapa sawit menggunakan sistem pemotongan harga yang hanya akan menguntungkan diri pribadi maka hal ini bertentangan dengan tujuan prinsip Tauhid (Muslich, 2010, hlm 28).

Prinsip *Kedua* adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal yang berisikan ajaran keadilan. Keadilan dalam pemberian harga belum dirasakan oleh para petani, karena antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang terdapat perbedaan harga kelapa sawit, disini belum bisa memenuhi rasa keadilan tersebut. Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya (Muslich, 2010, hlm 32).

Prinsip *Ketiga* adalah prinsip kehendak bebas. Dalam kehidupan bisnis persaingan akan selalu terjadi namun persaingan bebas harus terjadi secara efektif tidak boleh menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri karena kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata (Rafika Issa Bekum, 2004, hlm 37).

Prinsip *Keempat* adalah prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggung jawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Jika pembeli kelapa

sawit ikhlas untuk menolong para petani kelapa sawit hendaknya pembeli tidak perlu melakukan pemotongan harga sehingga itu merugikan para petani, berarti disini pembeli kelapa sawit tidak bertanggung jawab terhadap petani kelapa sawit (Muslich, 2010, hlm 35).

Prinsip *Kelima* adalah prinsip kebenaran. Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dalam penelitian ini pembeli kelapa sawit tidak jujur dalam mengambil keuntungan dengan sistem pemotongan harga kelapa sawit dari petani yang berhutang kepadanya sehingga para petani merasa dirugikan (Muclish, 2010, hlm 17).

Prinsip *Keenam* adalah prinsip itikad baik, prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Seperti dalam hal jual beli, seharusnya antara penjual dan pembeli tidak boleh ada yang dirugikan, proses jual beli haruslah bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Pada saat proses pelaksanaannya hendaklah kita

selalu menekankan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah sehingga kita terhindar dari perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkaran (Muhammad Amin Suma, 2008, hlm 309).

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana mana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan Hadist. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, *aqsaqid*, *khidmad* dan amanah (Agus Arijanto, 2011, hlm 6).

Selain hal diatas, dalam menjalankan bisnis hendaknya setiap pengusaha muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak mendatangkan kemudharatan atau keburukan. Adapun prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka dan prinsip tiada paksaan.

Dalam etika bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. *Pertama*, Gharar (penipuan) adalah jual beli barang yang masih samar-samar, bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan ilmu fiqih, gharar berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis atau tipe barang yang akan diperjualbelikan (Abdullah Amrin, 2006, hlm 47).

Kedua. Riba adalah kelebihan yang diperoleh dalam tukar menukar barang. Riba juga berkaitan dengan penepatan harga barang, jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar pembeli dan penjual yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka (Muhammad Djakfar, 2007, hlm 31).

Ketiga, Ihtikar atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi dikemudian hari. *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang.

Keempat, Perjudian atau (Maisir) yaitu, Salah satu motivasi seseorang melakukan praktik perjudian adalah untuk mendapatkan penghasilan sekalipun dengan cara yang diharamkan.

Kelima, Al-Gabn dan Tadlish, Al-Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau tinggi. Sedangkan *Tadlish* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi.

Keenam, Mengurangi timbangan atau Takaran, Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktik bisnis (Muhammad Djakfar, 2007, hlm 25).

Dari beberapa informan yang telah melakukan jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Ada 2 petani yang merasa dirugikan dan ada 2 petani yang merasa tidak dirugikan. Jadi, ada dua dasar hukum yang ada:

Pertama mubah (boleh) karena ada unsur kerelaan antara pembeli dan petani. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29, yang pada intinya adanya kerelaan antara kedua belah pihak lah yang menjadikannya boleh, diperkuat dengan hadis Nabi SAW yang artinya Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW bersabda “ janganlah dari dua orang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai ” (riwayat Abu Daud dan Tarmidzi). Dalam Analisis praktik jual beli buah kelapa sawit ditinjau dalam Perpekstif Etika Bisnis Islam di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Ada 2 orang petani kelapa sawit tidak merasa dirugikan, walaupun telah menyetujui sistem perjanjian yang telah disepakati, tujuan utama petani hanyalah untuk mendapatkan tambahan modal atau barang yang dipinjamkan oleh pembeli kelapa sawit.

Kedua, dilarang karena petani merasa dirugikan, walaupun telah menyetujui sistem perjanjian yang telah disepakati. Petani merasa sangat terikat dan terpaksa untuk menjual hasil penen kelapa sawit mereka dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli kepada petani. Jadi, dalam praktik ini yang menentukan adalah sikap rela atau tidak rela dari petani terhadap pemotongan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli. Dari QS An-Nahl ayat 90 telah dijelaskan bahwa setiap manusia harus

bersikap adil pada siapapun seperti halnya dalam jual beli, dalam Islam keadilan harus ditegakkan kepada siapapun.